

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk selamanya dan memperoleh keturunan dalam hal itu terjadi yang namanya perkawinan. Perkawinan didasarkan pada pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa artinya sebuah perkawinan tidak terjadi begitu saja, karena perkawinan adalah pemberian Allah kepada manusia. Perkawinan juga dilakukan dengan ajaran Allah Swt yang telah diturunkan kepada manusia. Perkawinan juga memiliki hubungan dengan agama yang meliputi unsur jasmani dan unsur rohani yang mempunyai peran penting dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagi dengan memiliki keturunan yang baik karena semua itu merupakan tujuan dari perkawinan. Kewajiban orang tua kepada anaknya untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik.¹

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. perkawina juga menyangkut masalah keluarga dan masyarakat. Karena perkawinan dapat membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Jaminan untuk dapat membentuk sebuah keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dengan terciptanya keluarga yang Bahagia maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga apa yang sudah menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan bisa terwujud.²

Perkawinan merupakan peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan bangsa, maka Indonesia telah ada hukum perkawinan secara otentik yang diatur dalam Undang-

¹ Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Samudra Keadilaan*, Vol. 12, No 2, 2017: 211.

² Undang-Undang Hak Asasi Manusia. “39 Tahun 1999 Perkawina Hak Asasi Manusia”. (23 September 1999).

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Makna perkawinan sendiri memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, sebab dengan melangsungkan perkawinan dapat membentuk ikatan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi baik Agama maupun Negara dalam ikatan suami isteri untuk menjadi sebuah keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi sekelompok masyarakat. Hakikatnya tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti.⁴ Menikah erat kaitannya dengan agama, hal ini dikarenakan menikah merupakan perintah dari Allah SWT yang tertera dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Indonesia merupakan Negara yang memiliki prestasi perkawinan dini yang tertinggi didunia. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini seperti status sosial dan tingkat ekonomi yang rendah, pengaruh budaya atau *trend* nikah muda dikalangan umat Islam yang beranggapan dapat menghindari

³ Undang-Undang Perkawinan Indonesia. “1 Tahun 1974. Perkawinan”. (2 Januari 1974).

⁴Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dini (Dini)*, Jurnal Al-Qadaui, Vol. 2, No 1, 2015: 15.

⁵ Al quran, An-Nur ayat 32, *Tafsir Jalalain, Jilid 2 Edisi Indonesia*, (Surabaya : Pustaka eLBA, 2015), 194.

zina, pernikahan atas paksaan orang tua serta seks bebas dikalangan remaja pada zaman sekarang.⁶ Lunturnya moral dan akhlak memuat banyak anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga tidak segan untuk melakukan hubungan yang tidak halal atau melakukan zina dan akhirnya mengakibatkan hamil diluar nikah. Selain itu masalah ekonomi yang sering kali menjadi alasan oleh sebagian orang tua untuk memaksa anaknya untuk melangsungkan perkawinan dini. Tingkat ekonomi yang sangat rendah menjadikan anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan pilihan terhadap anak untuk berkerja atau menikah tapi mereka lebih melangsungkan perkawinan pada usia masih muda.

Anak merupakan generasi muda, yang berpotensi sebagai penerus cita-cita bangsa, anak juga merupakan modal yang akan mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada disini. Hakikatnya anak sendiri tidak dapat melindungi diri sendiri berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari tindakan siapa saja baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya anaka yang masih belum terlalu paham akan kehidupan. Anak juga memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok yang tergolong tidak mampu atau dini.⁷

Tujuan dari perkawinan itu sendiri antara lain untuk memperoleh keturunan yang baik, dengan melangsungkan perkawinan pada usia muda mustahil ingin mempunyai keurukunanan berkualitas. Kedewasaan yang harus dimiliki seorang ibu juga sangat penting karena dapat mempengaruhi

⁶ Fatma Putri Sekaring Tyas, Tin Herawati, "Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, Vol. 10, No. 1, (2017): 1.

⁷ Ni Made Gita Kartika, *Jurnal Hukum (Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan anak Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2016), 1.

perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara mental maupun psikologisnya akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan ibu muda yang masih memiliki sifat kenak-kanakan dan masih labil. Selain dapat mempengaruhi aspek fisik juga dapat mempengaruhi aspek psikologi anak. Menjadi seorang ibu pada usia muda sendiri sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu dalam arti trampil dalam mengasuh anaknya, karena ibu muda lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang ini juga terdapat prinsip, bahwa sesungguhnya calon suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan pernikahan tidak hanya dilihat dari lahiriah saja tetapi terdapat adanya suatu panutan batin antara suami dan isteri yang ditunjukkan untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya. Dalam hal ini sangat erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan Pendidikan merupakan tugas dari orang tua.⁸

Tujuan dari pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan itu sangat baik jadi setiap warga masyarakat harus mengetahui, memahami dan melaksanakan aturan yang terkandung didalamnya, salah satunya adalah batas minimal usia menikah, sehingga demikian pernikahan dibawah umur perlu dicegah.⁹

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pembatasan dalam usia perkawinan. Pembatasan usia dalam perkawinan sangatlah penting dilakukan karena perkawinan sendiri sangat memerlukan kemampuan bertindak hukum dan juga kematangan biologis dan psikologis yang dapat dibina dengan baik dalam kehidupan selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 menyatakan bahwa:

⁸ Rina Yulianti, Dampak Yang ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *Jurnal Pamator*, Vol 3, No 1, 2010: 3.

⁹ Budi Prasetya, Prespektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan dibawah Umur, *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6, No. 1, 2017 : 1

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”
- (2) “Dan dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹⁰

Maksud dari ketentuan ini adalah wanita menikah dalam usia muda, baik secara fisik maupun secara mental belum siap untuk hidup sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Apabila diperhatikan ketentuan diatas, bahwa penentuan batas minimal usia menikah dimaksudkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan untuk mencegah jumlah kelahiran dengan mencegah wanita yang melangsungkan pernikahan pada usia muda.

Secara yuridis, pengaturan yang berbeda dalam berbagai Undang-Undang tentang batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak juga menambah polemik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 butir c bahwa Anak bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak menunjukkan bahwa pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak-anak ketika melangsungkan pernikahan karena itu bagian dari haknya. Hal tersebut bisa menjadikan perhatian bersama, disebabkan anak-anak yang menikah dalam usia yang tergolong dalam usia yang masih muda dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti, hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, dan pada akhirnya ada keterpaksaan pada usianya untuk menjadi istri ataupun ibu. Tidak siapnya memikul beban yang dialami pasangan dan kurangnya pengetahuan dikarenakan belum siap untuk menjadi dewasa dan belum memahami betul akan membangun sebuah keluarga,

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan Indonesia. “1 Tahun 1974. Perkawinan”. (2 Januari 1974).

¹¹ Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol 8, No. 2, 2016 : 65.

sehingga tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan perbedaan pendapat pada saat mengambil tindakan.¹² Dapat dilihat tabel pernikahan dini pada Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pernikahan Dini di Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019-Sep	Jumlah
1	Bae	11	3	2	0	16
2	Jati	8	9	6	9	32
3	Kota	10	6	6	3	25
4	Gebog	3	2	6	1	12
5	Undaan	12	8	8	1	29
6	Dawe	2	3	13	1	19
7	Jekulo	7	2	10	1	20
8	Kaliwungu	5	3	12	3	23
9	Mejobo	4	3	9	3	19

Peneliti mengambil data yang paling terbanyak yang ada di Kabupaten Kudus, dan berdasarkan data tersebut dari tahun 2016-Setember 2019 Kecamatan Jati yang melakukan pernikahan dini cukup banyak.

Tabel 1.2
Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jati Kudus

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019-Sep	Jumlah
1	Jati	8	9	6	9	32

Melihat data diatas tersebut Kecamatan Jati dari tahun 2016-September 2019 masih banyak terjadi pekawinan dini dikarenakan pergaulan bebas, dan orang tua membiarkan begitu saja tanpa memperhatikan hak-hak anak sudah terpenuhi atau belum, karena pernikahan yang dilakukan oleh anak dini belum bisa dikatakan dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah karena mental sang anak itu sendiri dalam menghadapi pemasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu sendiri. Kecamatan Jati sendiri banyak orang tua yang menganggap bahwa menikah diusia muda adalah hal yang wajar jika tidak menikah adalah hal yang sangat memalukan karena anaknya perawan tua.

¹² Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol 8, No. 2, 2016 : 66.

Adapun akibat pernikahan dini karena anak dan orangtua tidak mengetahuinya, sebagai akibat yang mendasar adalah keluarga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara sempurna yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga banyak diakhiri dengan perceraian karena ketidak siapan mental anak dalam menangani permasalahan dalam rumah tangga.

Seorang anak dibawah umur ketika ingin menikah harus memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Undang-Undang Perkawinan tidak diatur dengan jelas alasan atau syarat yang memperbolehkan diajukannya dispensasi nikah.¹³ Hal itu dapat menimbulkan cela bahwasannya pernikahan dini bisa dilakukan ketika memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama padahal mereka masih dibawah umur. Ada Undang-Undang yang mengatur batas usia pernikahan ada juga keringan untuk melangsungkan pernikahan dini. Secara mendasar bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat mendorong lebih luasnya pernikahan dini. Pada Pasal 7 ayat (1) sudah dijelaskan dengan baik akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) kurang ada pengetatan.

Dari penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pernikahan harus dipikirkan secara matang dan sedini mungkin serta mengikuti norma-norma apa yang terkandung dalam Peraturan yang berlaku. Akan tetapi berdasarkan fakta yang KUA Kecamatan Jati memiliki jumlah pernikahan dini paling banyak dari tahun 2016-September 2019 dibanding Kecamatan lain, masih ada orang tua yang kurang peduli terhadap anak-anaknya, membiarkan anaknya dalam dalam melakukan perbuatan yang menyimpang dan masih ada masyarakat yang kurang memahami aturan hukum mengenai batas usia menikah.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dari Tahun 2016-September 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”**

¹³ Din, dkk, “ Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial”, *Jurnal Dusturiyah*, Vol. VII, No. 1, 2017 : 3.

B. Fokus Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar menjadi lebih tegas dan jelas mengenai suatu permasalahan. Serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan, untuk itu peneliti memfokuskan penelitian ini tentang “Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dari Tahun 2016- September 2019 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Jati?
2. Bagaimana pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana upaya dan solusi untuk menghindari pernikahan dini yang masih banyak terjadi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Jati.
2. Untuk mengetahui pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui upaya dan solusi untuk menghindari pernikahan dini yang masih banyak terjadi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara keilmuan, penulis berharap agar penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam ilmu pengetahuan :

- a. Bagi pembaca diharapkan penelitian dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan lebih mendalam terkait pernikahan dini. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komperhensif mengenai pernikahan dini dan segala bentuk permasalahannya tentang praktek perkawinan yang calon mempelainya masih dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia nikah
- b. Bagi orang tua diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap

pengecahan pernikahan dini, bagi orang tua yang masih tidak peduli dengan anak mereka.

- c. Bagi masyarakat, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk mengaktualisasikan fenomena-fenomena pernikahan dini yang sering terjadi di beberapa Daerah dikemudian hari.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang hendak diketahui dalam penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan yang jelas mengenai pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sehingga penelitian dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pernikahan dini yang semakin banyak.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur kajian tentang wacana tersebut dalam menyikapi pernikahan dini yang sering terjadi.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, masyarakat umum, dan penulis sendiri sekaligus memberikan informasi dalam rangka penelitian untuk lebih lanjut mengembangkan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

F. Sistematika Penulisan

Mengambarkan secara global suatu pembahasan, maka skripsi ini terdiri dari lima bab yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Kajian pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil Penelitian, dan Bab 5 penutup adapun poin penjabarannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Metode Penelitian, berisi tentang teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan masalah, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang pernikahan dini di KUA Kecamatan jati, pendapat dari KUA Kecamatan Jati mengenai pernikahan dini yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan upaya dan solusi untuk menghindari pernikahan dini yang masih banyak terjadi.

Bab 5 Penutup, berisi tentang simpulan dan saran

